

REFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA, PAKISTAN, DAN TURKI PERSPEKTIF *MAQASID SYARI'AH* AN-NAJJAR

Moh. Nizar Ridwan Hakim¹, Iffatin Nur², Kutbuddin Aibak³

Program studi Hukum keluarga islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (UIN SATU) Tulungagung

Correspondence

Email: nizarhanbaly@gmail.com,
iffaeltinury@gmail.com,
aibak@uinsatu.ac.id

No. Telp:

Submitted 19 Januari 2025

Accepted 26 Januari 2025

Published 27 Januari 2025

ABSTRAK

Reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia, Pakistan, dan Turki bertujuan menyesuaikan norma tradisional dengan kebutuhan modern. Di Indonesia, perubahan mencakup penetapan usia minimal pernikahan melalui UU No. 16 Tahun 2019 dan pencatatan perkawinan sesuai UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975. Di Pakistan, MFLO 1961 menetapkan batas usia minimal pernikahan dan prosedur pencatatan perceraian yang ketat. Di Turki, adopsi kode sipil Swiss tahun 1926 menetapkan usia minimal pernikahan dalam Civil Code 2001. Ketiga negara ini menerapkan sanksi dan prosedur berbeda untuk memastikan kepatuhan hukum keluarga Islam, melindungi hak individu, menjaga ketertiban sosial, dan kesejahteraan keluarga sesuai prinsip syariah. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis *Systematic Literature Review* (SLR), Hal ini secara praktis digunakan dengan mengoperasionalkan berbagai prosedur penelitian yang bersifat sistematis dengan melakukan tinjauan literatur. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis tentang Reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia, Pakistan, dan Turki adalah (*comparative approach*). Studi perbandingan (*comparative approach*) hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.

Keywords: Reformasi hukum keluarga islam, Maqasid Syari'ah An Najjar

Pendahuluan

Indonesia dan Turki merupakan negara yang letak geografisnya berada di benua yang sama namun wilayah teritorialnya berbeda. Indonesia berada di benua Asia bagian Tenggara, sedangkan Turki berada di benua Asia bagian Barat, dan sebagian dari wilayah Turki berada di benua Eropa. Indonesia dan Turki merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama islam. Di Indonesia mayoritas penduduk muslimnya bermadzhab Syafi'i, sedangkan negara Turki mayoritas penduduk muslimnya bermadzhab Hanafi.¹ Sedangkan Pakistan yang memiliki nama panjang *Islami Jumhuriyya e-Pakistan* (Republik Islam Pakistan), adalah negara bagian India yang terbentang secara geografis melintasi Asia bagian selatan dengan luas 803.940 km². Pada tahun 2016 jumlah penduduk di negara ini tercatat sebanyak 201.275.591 jiwa dan mayoritas beragama Islam dengan persentase sebesar 97%. Oleh karena itu Pakistan tercatat sebagai negara dengan negara Muslim terbesar kedua di dunia dunia.² Secara garis besar, komunitas Muslim di Pakistan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Sunni dan Syiah.

Hukum perkawinan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada lembaran negara Republik Indonesia. Isi atas paparan Undang-undang tersebut termuat pada tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 di bagian penjelasan umum yang mana uraiannya termasuk beberapa masalah mendasar. Kompilasi Hukum islam di Indonesia memiliki tujuan menyatukan hukum yaitu unifikasi. Selain itu juga KHI dijadikan sebagai

¹ Sri Wahyuni, 'Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara-Negara Muslim', *Al Ahwal*, 6.2 (2013), 211–20

² Muhammad Atho Mudzhar, "Hukum Keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi dan Tekanan Adat)", *Al-Adalah* 12, no 1 (2014), p. 221



upaya untuk membuat keputusan hakim sebagai ketetapan yang bekekuatan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan umum.³

Pembaharuan Hukum keluarga Turki ada dalam bentuk Undang-Undang tahun 1917 yaitu lahirnya Hukum Utsmani yang mengatur hak-hak keluarga atau *Qanun-i Qarar Huquq al-illah al-Utsmaniah*, akhirnya menjadi inspirasi bagi berbagai Negara muslim lain untuk mengundang hukum keluarga. Namun munculnya Undang-Undang perkawinan tahun 1917 itu tentunya tidak terlepas dari proses yang panjang bagi pengundangan yang telah dilalui. Di sinilah letak signifikansi untuk memahami suatu sejarah reformasi dan kodifikasi hukum keluarga Turki.⁴

Pakistan memiliki sejarah panjang dalam menerapkan hukum keluarga Islam yang didasarkan pada hukum Syari'ah. Seiring berjalannya waktu, sejumlah isu dan permasalahan muncul dalam sistem hukum keluarga Pakistan yang melibatkan masalah seperti batas usia pernikahan, poligami, dan hak-hak perempuan. Pakistan mengalami konflik politik dan perang sipil yang berkepanjangan, yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial dan hukum di negara tersebut. Pembaharuan hukum keluarga Pakistan terjelma dalam kitab *Mudawwanah al-ahwal al syakhshiyah* ataud dikenal dengan *Muslim Family Laws Ordonance* (MF LO) tahun 1961. Undang-undang ini adalah hasil kerja suatu komisi yang mensurvei kebutuhan hukum keluarga masyarakat sekaligus menambah dan merevisi bagian-bagian undang-undang hukum keluarga yang telah ada sebelumnya. Di dalam ordonansi ini terdapat beberapa hal yang diatur. Dalam makalah ini hanya membahas mengenai batas usia nikah, pencatatan pernikahan, maskawin dan biaya pernikahan, poligami, dan ketentuan perceraian.⁵

Ada beberapa alasan mengapa mengkaji teori ini dengan perspektif Maqasid syariah (tujuan-tujuan hukum Islam) Abdul Majid An Najjar yang mencakup menjaga nilai kehidupan manusia, melindungi esensi kemanusiaan, memelihara masyarakat, dan melestarikan lingkungan fisik dapat menjadi pendekatan yang relevan: Pertama, Pemahaman yang komprehensif, Perspektif Maqasid syariah memungkinkan kita untuk melihat hukum keluarga Islam secara holistik, dengan memperhatikan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Dalam konteks pembaharuan hukum keluarga, pendekatan ini memungkinkan kita untuk mempertimbangkan implikasi sosial, moral, dan lingkungan dari setiap perubahan yang diusulkan. Kedua, Pemenuhan nilai-nilai kemanusiaan, Maqasid syariah menempatkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai pusat dari hukum Islam. Dalam konteks hukum keluarga, hal ini mengarah pada perlindungan hak-hak dan martabat manusia, termasuk hak-hak perempuan, anak-anak, dan keluarga secara umum. Dengan mengkaji pembaharuan hukum keluarga dengan perspektif Maqasid syariah, kita dapat memastikan bahwa kepentingan dan kesejahteraan individu dan keluarga menjadi fokus utama dalam setiap reformasi yang diusulkan.

Ketiga, Memperhatikan kebutuhan Masyarakat, Salah satu tujuan Maqasid syariah adalah memelihara masyarakat. Dalam konteks hukum keluarga, ini mengharuskan adanya ketentuan yang mempromosikan keharmonisan keluarga, perlindungan hak-hak anggota keluarga, dan pembangunan sosial yang berkelanjutan. Dengan menganalisis reformasi hukum keluarga melalui perspektif Maqasid syariah, kita dapat mempertimbangkan kontribusi setiap perubahan dalam memperkuat struktur keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Keempat, Pelestarian lingkungan fisik: Aspek keberlanjutan dan perlindungan lingkungan juga menjadi perhatian dalam perspektif Maqasid syariah. Dalam konteks hukum keluarga, hal ini dapat mencakup pertimbangan terhadap isu-isu seperti pola konsumsi yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya, dan dampak lingkungan dari praktik-praktik keluarga. Dengan

³ Eza Aulia and Dara Quthni Effida, 'Kodifikasi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Kepastian Hukum', *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2.2 (2018), 34–48

⁴ Arifah Millati, 'Pembaharuan Hukum Islam', *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 28.2 (2017), 372–407

⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, h. 47.

melibatkan perspektif Maqasid syariah dalam pembaharuan hukum keluarga, kita dapat memastikan bahwa keberlanjutan lingkungan fisik juga diperhatikan dalam kerangka regulasi keluarga.⁶

Metode

Berdasarkan judul penelitian, Penelitian ini tergolong ke dalam jenis kepustakaan dengan metode pendekatan yang digunakan adalah *Systematic Literature Review* (SLR). Pendekatan ini secara praktis digunakan dengan mengoperasionalkan berbagai prosedur penelitian yang bersifat sistematis dengan melakukan tinjauan literatur. Prosedur sistematis ini digunakan untuk merumuskan masalah, mengumpulkan data, mengevaluasi kelayakan data, menganalisis dan menafsirkan data yang relevan kemudian menyajikan hasil yang diperoleh.⁷ Penggunaan pendekatan ini akan sangat membantu dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan dan mencari solusi atas pemecahannya berkaitan dengan agenda perumusan kebijakan yang ideal terkait penentuan batas usia pernikahan di Indonesia.⁸

Studi perbandingan (*comparative approach*) hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain, atau membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama.⁹ Metode ini melibatkan pengkajian terhadap perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait untuk memahami perubahan hukum keluarga di ketiga negara tersebut. Dengan pendekatan analisis isi, peneliti akan mengidentifikasi dan menganalisis teks hukum yang relevan, termasuk perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Selain itu, metode ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan bagaimana ketiga negara mengadaptasi dan mengimplementasikan perubahan hukum keluarga, serta menggali persamaan dan perbedaan dalam pendekatan hukum mereka.¹⁰

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Batas Usia Kawin dalam Sistem Hukum Perkawinan

Ketentuan batas usia nikah di Indonesia, Pakistan, dan Turki tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh faktor sekuler dan liberal, karena disesuaikan dengan mazhab agama yang dominan. Mereka mempertimbangkan masalah (kepentingan umum) dan mafsadah (kerugian) dalam menetapkan batas usia tersebut, baik melalui intra doctrinal reform maupun extra doctrinal reform. Di Indonesia dan Turki, tidak ada sanksi atau denda bagi pelanggar batas usia nikah, sehingga pernikahan tetap sah meskipun melanggar batas usia yang ditetapkan. Namun, di Pakistan, pelanggar atas batas usia minimal boleh nikah dapat dikenakan sanksi penjara selama satu bulan dan denda hingga 1000 Rupee. Mereka yang memimpin atau mengarahkan terlaksananya pernikahan anak di bawah usia juga dapat dihukum dengan penjara atau denda. Implementasi hukum keluarga di Pakistan juga masih terkendala oleh tradisi yang kuat, meskipun telah mengalami beberapa perubahan.¹¹

⁶ Zahwa Syihab, *Relasi Maqasid Syariah Dan Ham: Studi Pemikiran Abdul Majid al-Najjar dalam Kitab Maqasid al-syari'ah bi Ab'ad Jadidah* <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58679>

⁷ Entot Suhartono, "Systematic Literatur Review (SLR): Metode, Manfaat, Dan Tantangan Learning Analytics Dengan Metode Data Mining Di Dunia Pendidikan Tinggi," *Jurnal INFOKAMI*, no. XIII (2017): 54

⁸ Siswanto, "Systematic Review Sebagai Metode Penelitian Untuk Mensintesis Hasil-Hasil Penelitian (Sebuah Pengantar)," *Jurnal Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 13, no. 4 (2010): 332.

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. 3 (Malang: Bayu Media, 2007), hlm. 302

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* cet.13, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 173.

¹¹ Atho Mudzhar, *Hukum Keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi dan Tekanan Adat)*. (2014). Al-'Adalah, Vol. XII, No. 1. Juni.

Tujuan adanya aturan batasan usia perkawinan adalah untuk kemaslahatan umat. Apabila tidak diatur terkait usia boleh nikah baik laki-laki maupun perempuan, maka akan marak terjadinya pernikahan dini. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa bahaya atau dampak yang terjadi dari pernikahan dini tidak hanya pada keluarga kecil saja akan tetapi juga untuk perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat luas. Oleh karena itu, fungsi dari pembatasan tersebut adalah mengutamakan kemaslahatan dengan menolak mudharat yang ada.¹²

Pencatatan Perkawinan dalam Sistem Hukum Perkawinan

Adapun persamaan antara Indonesia, Pakistan dan Turki dapat dilihat dari kewajiban pencatatan perkawinan, baik Indonesia, Pakistan, dan Turki semuanya merupakan dari sekian banyak negara muslim yang sama-sama yang mewajibkan untuk melakukan pencatatan perkawinan. Keputusan negara, dalam hal ini sebagai pamangku kekuasaan dan berkuasa membuat ketetapan kewajiban pencatatan perkawinan pasti didasari dengan pertimbangan yang matang serta analisis yang komperenhesif dan menyeluruh. Secara umum alasan yang mendasari yaitu dimana terdapat sebuah hubungan yang mengikat dua pihak yang asalnya berlainan yang dari ikatan itu mempunyai dampak secara hukum. Adapun dampak ini bersifat sangat kompleks karena berkaitan dengan agama, akal, jiwa, keturunan maupun harta benda dalam perkawinan.¹³

Proses Perceraian dalam Sistem Hukum Perkawinan

Di Indonesia perceraian mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Perceraian diatur sedemikian rupa dalam suatu perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yaitu peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Peraturan perundang-undangan ini memiliki sifat umum yaitu berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi umat islam, berpedoman pada Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yaitu tentang Peradilan Agama, secara khusus mengatur berbagai permasalahan tertentu bagi umat islam Indonesia, termasuk masalah perceraian. Adanya kompilasi Hukum Islam (KHI) umat islam di Indonesia tidak sepenuhnya berpedoman kepada Undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Pada pasal 117 dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) talak didefinisikan ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama. Pasal 129,130,131, sebab putusnya ikatan suatu pernikahan.¹⁴

Di Pakistan diatur dalam undang-undang 'The Muslim Laws Ordinance 1961 (dan amandemennya), menceraikan istri tanpa mengajukan permohonan tertulis ke pejabat (chairman) berwenang atau dan tanpa memberikan salinannya kepada istri, dapat dihukum penjara maksimal 1 tahun; atau denda maksimal 1000 rupee atau keduanya sekaligus.¹⁵ Sedangkan menurut hukum perdata Turki tahun 1926, seorang suami atau istri yang hendak bercerai diperbolehkan melakukan pisah ranjang. Jika setelah pisah ranjang dijalani pada waktu tertentu tidak ada perbaikan kondisi rumah tangga, maka masing-masing pihak mempunyai hak untuk mengajukan cerai di pengadilan.¹⁶

¹² Ahmad Raysuni, *Madkhal ila Maqasid Syariah*. (2010). Kairo: Dar al-Kalimah

¹³ Ardian Kurniawan, *Sanksi Pidana Pelanggaran Pencatatan Perkawinan dan Relevansinya dalam Perkembangan Hukum Perkawinan di Indonesia* (Tesis—UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2020), 103-104

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam pasal 117 talak diartikan sebagai ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama sebab putus ikatan suatu pernikahan yang di maksudkan dengan pasal 129,130 dan 131.

¹⁵ Suchamdi, "Heterogeneous Perundang-Undangan Hukum Perkawinan Negara-Negara Muslim Modern," *Kodifikasi* Vol. 7, no. 1 (2013): 24–39.

¹⁶ Sadari, "Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Perbandingan Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Dunia," *Istinbath: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2015): hlm. 11.

Analisa Reformasi hukum keluarga islam di Indonesia, Turki dan Pakistan menurut Maqasid Syariah An Najjar

Dalam konteks hukum keluarga, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimum menikah di Indonesia adalah 19 tahun untuk pria dan wanita, setelah melalui proses panjang dan perdebatan. Di Pakistan, Muslim Family Laws Ordinance 1961 mengatur usia minimal perkawinan: 18 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Di Turki, batas usia nikah diatur oleh kode sipil menjadi 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan (Pasal 124). An-Najjar menekankan Maqasid Syariah dalam batas usia nikah dalam bab 3 Memelihara Masyarakat (مقاصد الشريعة في حفظ المجتمع) yang mencakup tujuan menjaga keturunan (*Maqsd fi hifdi nasl*) dan menjaga eksistensi masyarakat (*Maqsd fi hifdi kayan ijtima'i*).¹⁷

Selaras Dengan Konsep Maqasid An Najjar yang Pertama yaitu Menjaga Nilai Kehidupan Manusia. Maka hal yang utama, tujuan menjaga agama (*Hifdz Din*) sangat erat sekali akan hal ini karena An-Najjar menyatakan bahwa menjaga agama adalah tujuan tertinggi dalam hirarki tujuan-tujuan universal-general karena ia berhubungan dengan hakikat dan nilai eksistensi manusia. Bahkan, lanjut al-Najjar, menjaga agama adalah prinsip utama untuk merealisasikan arti dan nilai kehidupan manusia; jika ia dicapai, maka tujuan tertinggi syariat yaitu manusia yang menjaga nilai kehidupan baik dari segi vertikal dengan tuhan ataupun horizontal dengan sesama umat manusia akan tercapai.¹⁸

Menurut penulis diundang-undangkannya proses perceraian dengan segala bentuk prosedur dan ketentuannya ini masuk dalam maqasid syariah an Najjar yang keempat yaitu tujuan melestarikan lingkungan fisik (*maqassid syariah fi hifdil muhid al madi*). Yang dimana adapun lingkungan hidup fisik yang menjadi tempat hidup manusia, menurut al-Najjar, terdiri dari dua unsur utama. Pertama, harta benda (*maqsad hifdu mal*) atau properti yang merupakan hasil dari pemanfaatan manusia terhadap segala sesuatu yang ada di di bumi, seperti hasil pertanian, perkebunan, dan tambang. Menjaga harta benda atau properti ini, menurut an-Najjar, adalah sesuatu yang menjadi tujuan dari syariat karena ia menjadi jaminan atas keberlangsungan eksistensi manusia.¹⁹

E. Kesimpulan

Reformasi hukum keluarga Islam terkait batas usia pernikahan di Indonesia, Pakistan, dan Turki menunjukkan perubahan yang signifikan. Di Indonesia, batas usia perkawinan telah berubah beberapa kali, dengan UU No. 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimal 19 tahun untuk pria dan wanita yang pada awalnya 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Di Pakistan, sebelum kemerdekaan, usia minimal ditetapkan oleh Child Marriage Restraint Act 1929: 21 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun untuk perempuan. Setelahnya, MFLO 1961 menetapkan usia minimal 18 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, dengan sanksi pidana bagi pelanggar. Di Turki, awalnya usia minimal menjadi 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan, dan pengadilan dapat mengizinkan pernikahan pada usia yang lebih muda dengan izin orang tua. Kode sipil terbaru menetapkan batas usia minimal 18 tahun untuk kedua jenis kelamin, sesuai Pasal 124.

Reformasi hukum keluarga Islam terkait pencatatan perkawinan di Indonesia, pencatatan perkawinan diatur oleh tiga undang-undang utama. Pertama, UU No. 22 Tahun 1946 jo. UU

¹⁷ Hajira Shibli. "Pendidikan Al-Qur'an bagi manusia dan dorongan peradaban: 'Doktrin kehormatan manusia dan implikasi pendidikannya menurut Abd al-Majid al-Najjar sebagai model.'" *Pemikiran Islam Kontemporer* 2019.

¹⁸ Ilham wahyudi, "Potret pemikiran ibnu asyur dalam perkembangan maqashid kontemporer." *Tarbawi: Jurnal Studi Pendidikan Islami*; Vol. 6 No. 01 (2018): <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/tarbawi/article/view/3272>.

¹⁹ AAMH Jauhar, "Maqasid Syariah. Jakarta: Azmah Nur, Rianto M dan Euis Amalia. 2010", *Teori Mikro Ekonomi* (2013)

No. 32 Tahun 1954 yang mewajibkan pencatatan nikah, talak, dan rujuk, dengan sanksi denda atau kurungan bagi pelanggar. Kedua, UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 1975 yang menetapkan bahwa perkawinan harus sesuai dengan agama dan dicatat sesuai perundang-undangan. Ketiga, PP No. 9 Tahun 1975 yang menjelaskan tata cara pencatatan perkawinan dan menetapkan sanksi bagi pelanggar ketentuan pencatatan. Kewajiban pencatatan perkawinan dalam hukum Islam diatur dalam KHI, yang mencakup prosedur pendaftaran, pemeriksaan, pengumuman, pelaksanaan, dan penyerahan Buku Nikah. Menurut Pasal 5 dalam MFLO di Pakistan, setiap pernikahan harus didaftarkan oleh petugas yang ditunjuk pemerintah. Jika dilakukan di luar Pakistan, salinan catatan pernikahan harus diberikan kepada petugas pencatat nikah di tempat tinggal pengantin perempuan. Kelalaian dalam pencatatan dapat dikenakan hukuman penjara tiga bulan dan/atau denda hingga 1000 Rupee. Dalam Turki, Civil Code terbaru tahun 2001 bagian hukum keluarga juga mengatur pencatatan perkawinan serta upacara perkawinan tersebut pada Pasal 134-143.

Reformasi hukum keluarga Islam terkait proses perceraian di Indonesia, Pakistan, dan Turki, undang-undang mengatur alasan dan prosedur untuk mengajukan perceraian. Di Indonesia, alasan perceraian diatur dalam pasal 116 ayat a-h dan pasal 19 PP No.9 Tahun 1975. Di Pakistan, aturan talaq terdapat dalam pasal 7 dan 8 MFLO 1961, sementara prosedur khulu' diatur dalam pasal 2 UU Perceraian tahun 1939. Di Turki, alasan perceraian tercantum dalam Türk Medeni Kanunu pasal 161-165. Perceraian di Indonesia dan Turki diajukan di pengadilan dengan alasan bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 dan Pasal 184 Kode Sipil Turki. Di Pakistan, keputusan perceraian berada di tangan hakim, sesuai dengan Pasal 7 MFLO 1961. Terkait sanksi, di Pakistan, perceraian tidak sah tanpa prosedur yang ditentukan, dengan ancaman denda atau penjara. Di Indonesia dan Turki, tidak ada sanksi yang diatur secara khusus untuk perceraian liar.

Analisa reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia, Pakistan, dan Turki Maqasid Syariah perspektif an Najjar dalam batas usia nikah masuk dalam bab 3 Memelihara Masyarakat (مقاصد الشريعة في حفظ المجتمع) yang mencakup tujuan menjaga keturunan (*Maqsd fi hifdz nasl*) dan menjaga eksistensi masyarakat (*Maqsd fi hifdz kayan ijtimai*). Pada pencatatan perkawinan selaras dengan konsep maqasid syariah An Najjar yang pertama yaitu Menjaga Nilai Kehidupan Manusia. Maka hal yang utama, tujuan menjaga agama (*Hifdz Din*). Kedua, menjaga unsur-unsur yang membentuk kemanusiaan manusia (*maqsd insaniyatul insan*) yang mana dalam hal ini akan terwujud dengan pencatatan perkawinan. Dan yang terakhir, Proses perceraian dengan segala bentuk prosedur dan ketentuannya ini masuk dalam maqasid syariah an Najjar yang keempat yaitu tujuan melestarikan lingkungan fisik (*maqassid syariah fi hifdz muhid al madi*). Termasuk didalamnya menjaga harta benda (*maqsd hifdz mal*).

Bibliografi

- AAMH Jauhar, "Maqasid Syariah. Jakarta: Azmah Nur, Rianto M dan Euis Amalia", *Teori Mikro Ekonomi* 2013.
- Aulia, Eza and Dara Quthni Effida, 'Kodifikasi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Perspektif Kepastian Hukum', *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2018.
- Kurniawan, Ardian. *Sanksi Pidana Pelanggaran Pencatatan Perkawinan dan Relevansinya dalam Perkembangan Hukum Perkawinan di Indonesia* Tesis—UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana, 2017.
- Millati, Arifah. 'Pembaharuan Hukum Islam', *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 2017.
- Mudzhar, M. Atho'. "Dampak Gender Terhadap Perkembangan Hukum Islam", dalam profetika *Jurnal Studi Islam*, Surakarta: UMS, 1999.

- Raisuni, Ahmad. *Maqasid al-Maqasid*, Bairut Libanon : al-Syabkah al-‘arabiyah lil Abhas wa al-Nasyr, 2010.
- Shibli, Hajira. “Pendidikan Al-Qur’an bagi manusia dan dorongan peradaban: ‘Doktrin kehormatan manusia dan implikasi pendidikannya menurut Abd al-Majid al-Najjar sebagai model.’” *Pemikiran Islam Kontemporer* 2019.
- Siswanto, “Systematic Review Sebagai Metode Penelitian Untuk Mensintesis Hasil-Hasil Penelitian (Sebuah Pengantar),” *Jurnal Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 2010.
- Suchamdi, Heterogeneous Perundang-Undangan Hukum Perkawinan Negara-Negara Muslim Modern, Kodifikasi, 2013.
- Suhartono, Entot. “Systematic Literatur Review (SLR): Metode, Manfaat, Dan Tantangan Learning Analytics Dengan Metode Data Mining Di Dunia Pendidikan Tinggi,” *Jurnal INFOKAMI* 2017.
- Syihab, Zahwa. *Relasi Maqasid Syariah Dan Ham: Studi Pemikiran Abdul Majid al-Najjar dalam Kitab Maqasid al-syari‘ah bi Ab’ad Jadidah* Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Wahyudi, Ilham. “Potret pemikiran Ibnu Asyur dalam perkembangan maqashid kontemporer.” *Tarbawi: Jurnal Studi Pendidikan Islami*; 2018.
- Wahyuni, Sri. ‘Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara-Negara Muslim’, *Al Ahwal*, 2013.